

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir semua kegiatan perekonomian yang mengelola dana dilakukan oleh lembaga keuangan, misalnya bank, lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan dan asuransi. Namun yang paling menguasai pasar adalah sektor perbankan, oleh sebab itu sektor perbankan penting untuk dikaji peranannya dalam masyarakat. Kegiatan perbankan merupakan aktivitas suatu kelompok profesional, sehingga dapat berperan sebagai mediator (*Intermediary Institution*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana.

Kegiatan utama bank terdiri dari tiga jenis kegiatan, pertama yang berkaitan dengan sisi pasiva bank, dimana bank menghimpun dan memobilisasi dana dari sumber dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sisi aktiva bank. Kedua kegiatan bank disisi aktiva berkaitan dengan bagaimana bank menggunakan atau mengalokasikan kembali dana tersebut dengan berbagai alternatif untuk memaksimalkan laba bank. Ketiga sisi jasa-jasa pada prinsipnya merupakan fungsi bank dalam hal pelayanan dibidang lalu lintas pembayaran (Dahlan Siamat 1993:90)

Akibat adanya aktivitas perbankan tersebut, maka lembaganya disebut “bank”. Bank merupakan sektor penting dan berpengaruh dalam dunia usaha, banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh karena itu bank memiliki peranan penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat.

UU No. 10 tahun 1998 (ayat 3) yang berisi: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dimana Bank Konvensional adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah mampu bertahan dan memberikan manfaat bagi banyak kalangan disaat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Fakta yang menjadi indikasi utama bank syariah dapat memberikan manfaat adalah ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, yaitu pada saat suku bunga melambung tinggi hingga puluhan persen, mengakibatkan banyaknya kalangan usaha yang tidak mampu membayar bunga. Tetapi fenomena ini tidak terjadi pada bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen cukup berbagi hasil karena bank syariah menggunakan pendekatan prinsip bagi hasil dimana keuntungannya ditentukan sesuai dengan sifat dan jangka rekening investasi dan sesuai dengan hasil operasional investasi sebagai objek atau keuntungan dibagi sesuai perjanjian atau kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Mampu bertahannya bank syariah ketika kondisi ekonomi mengalami keterpurukan menarik banyak kalangan perbankan di Indonesia untuk berlomba-

lomba terjun ke dalam perbankan syariah. Ketertarikan kalangan perbankan sangat beralasan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan bank syariah serta perkembangan aset perbankan syariah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Bank Syariah serta Perkembangan Aset Perbankan Syariah**

Tahun	Perkembangan		Asset (%)
	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	
2000	55 kantor	3 unit, 7 kantor	0,17
2004	227 kantor	15 unit, 322 kantor	1,1

**Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2007:85**

Dari pertumbuhan jumlah kantor, dua Bank Umum Syariah (BUS) telah beroperasi di Indonesia dengan peningkatan dari 55 kantor pada akhir tahun 2000 menjadi 226 kantor sampai akhir Juni 2004. Sementara itu, tiga Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki tujuh kantor pada akhir tahun 2000 telah tumbuh 91% per tahun, dan sampai akhir Juni 2004 telah menjadi 10 UUS dengan 58 kantor, sampai November 2004 telah bertambah lagi satu BUS, yaitu Bank Syariah Mega Indonesia, dan lima UUS, sehingga total kantor menjadi 322 buah. Sampai saat ini tercatat di statistik perbankan Indonesia ada 20 unit usaha syariah sedangkan bank umum syariah ada tiga yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Total aset perbankan syariah terhadap total aset seluruh perbankan yang baru 0,17% pada akhir tahun 2000 telah tumbuh 65% per tahun, dan sampai akhir Juni 2004 telah menjadi 0,94%. Sampai November 2004 pangsa total aset 1.1%.

Perkembangan yang serupa dialami juga oleh Bank Muamalat Indonesia, bank yang resmi beroperasi pada bulan Mei 1992 memiliki 59 kantor cabang pada tahun 2004. Total aktiva Bank Muamalat tumbuh 57,50 %, dari Rp 3,3 triliun di tahun 2003 menjadi Rp 5,2 triliun pada 2004. Sampai akhir tahun 2004, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun Bank Muamalat mengalami peningkatan luar biasa, sebesar 72,6% atau dari Rp 2,5 triliun pada akhir tahun 2003 meningkat menjadi Rp 4,33 triliun. Seiring dengan itu, jumlah rekening juga turut meningkat dari 296.065 rekening pada tahun 2003, menjadi 436.308 rekening untuk tahun 2004. Sementara jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat meningkat sebesar 76,3% dari sekitar Rp 2,3 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 4,2 triliun di akhir tahun 2004.

Bank Muamalat dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan bisnis dengan menggunakan prinsip bagi hasil terletak pada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mal* (pihak penyedia dana) dengan *mudharib* (pihak yang mengelola usaha), yakni dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan bagi hasil (pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan (*mudharabah*). Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, bank memiliki fleksibilitas yang tinggi dan terhindar dari *negative spread*. Ditambah dukungan faktor keagamaan yang kuat, dalilnya adalah (QS. 2: 275), “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Namun disisi aktiva, mekanisme bagi hasil dalam bentuk produk-produk pembiayaan usaha ternyata belum memberikan

kontribusi yang berarti bagi tingkat pendapatan bank syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Kontribusi Pembiayaan Bank-Bank Syariah Dunia dari Total Pembiayaan**

Pembiayaan Bagi Hasil		Pembiayaan Jual Beli ( <i>Murabahah</i> )
<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	
8,17 %	9,83%	65,66 %

Sumber : IAIB (*International Association of Islamic bank*)

Fenomena rendahnya kontribusi pendapatan dari pembiayaan bagi hasil jika dibanding pembiayaan jual beli terhadap tingkat pendapatan bank syariah merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas. Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Jual Beli terhadap Pendapatan Operasi pada Bank Syariah”.

### 1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas perumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
2. Bagaimana pendapatan operasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
3. Seberapa besar kontribusi pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli terhadap pendapatan operasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan terlebih dahulu harus ditetapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Penetapan maksud dan tujuan ini sangat penting untuk memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai bagi setiap kegiatan.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli pada bank syariah
2. Untuk mengetahui pendapatan operasi pada bank syariah
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli terhadap pendapatan operasi pada bank syariah.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis yaitu, memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli kontribusinya terhadap pendapatan operasi. Serta dapat meningkatkan pemahaman tentang teori-teori yang diterima dari pelajaran di bangku kuliah
- b. Kegunaan Praktis yaitu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi bank dalam menjalankan dan mengelola usahanya dalam memperoleh tingkat laba yang optimum

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Penyaluran dana bank syariah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli. “Kedua metode ini mempunyai karakteristik hasil (*return*) dan resiko yang berbeda” (Antonio, 2001). *Return* pembiayaan bagi hasil tidak dapat ditentukan dimuka dan berubah sesuai dengan pendapatan atau keuntungan nasabah yang dibiayai. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli memberikan *return* yang tetap dan ditentukan dimuka. Resiko pembiayaan bagi hasil adalah kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah serta penyembunyian keuntungan. Sedangkan resiko pembiayaan jual beli adalah *default* atau kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah atas barang yang telah disediakan bank dan penjualan asset oleh nasabah.

Masing-masing model pembiayaan syariah memiliki sejumlah variasi transaksi. Pembiayaan bagi hasil antara lain terdiri dari pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *muzaqat*. Pembiayaan jual beli memiliki tiga bentuk transaksi, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Adapun variasi dari bentuk penyediaan jasa dapat berupa pinjaman, anjak piutang, gadai, garansi bank, perwakilan, dan sewa.

Bank syariah sebagai suatu lembaga perantara keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dan menghimpun dana. Pihak pemilik dana adalah masyarakat yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk titipan (simpanan). Bank syariah yang melakukan akumulasi dana nasabah tersebut kemudian mendistribusikannya kepada pihak ketiga yaitu para pengusaha yang membutuhkan modal untuk


melakukan investasi baru atau menambah kapasitas operasinya dengan menggunakan produk-produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli.

Dari nasabah, bank akan memperoleh pengembalian modal ditambah dengan pembagian bagi hasil (*revenue sharing*). Pengembalian modal ini adalah sejumlah atau besaran rupiah yang diberikan pihak bank sebagai modal kepada nasabah pembiayaan untuk melakukan investasi atau memperluas usaha mereka. Dari investai atau perluasan usaha tersebut diperoleh keuntungan, dan keuntungan inilah yang dibagi antara pihak nasabah pembiayaan dengan pihak bank sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan dimuka. pendapatan bagi hasil diperoleh dari pendapatan usaha mudharib dikalikan dengan persentase nisbah bagi bank yang besarnya telah disepakati pada awal akad. Untuk penentuan besarnya nisbah, dilakukan dengan negosiasi antara pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*).

Dari faktor adanya prinsip bagi hasil yang diterapkan pada akad pembiayaan bank syariah disimpulkan adanya unsur keuntungan dari akad pembiayaan tersebut, dimana bagi bank syariah merupakan pendapatan operasi. Dengan demikian jumlah dan jenis metode pembiayaan yang digunakan akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap tingkat pendapatan operasi bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu sumber penghasilan utama bank di samping investasi, dan perdagangan surat berharga serta jasa dan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat pendapatan pada bank syariah.

Alam S (2004: 25) mengemukakan bahwa: “Pendapatan operasi adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha utama perusahaan”. Pendapatan operasi disini adalah sejumlah uang yang diperoleh pihak bank yang bukan hanya berasal dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Salah satu pendapatan bank syariah berasal dari titipan, pembiayaan jual beli, jasa dan sewa serta pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank, pembiayaan pada bank syariah merupakan faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga bank mengamankan usahanya untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimum.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan skema kerangka pemikiran dalam bentuk paradigma seperti berikut ini :



--- = Ruang lingkup penelitian

**Gambar 1.1: Paradigma Penelitian Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil dan Jual Beli terhadap Pendapatan Operasi pada Bank Syariah**

### 1.6. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis, sehingga untuk menegaskan permasalahan yang diteliti tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang biasa disebut pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
2. Bagaimana pendapatan operasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
3. Seberapa besar kontribusi pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli terhadap pendapatan operasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?